



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama:

ELISABETH MARIA GUTERES DOSANTOS BELO, Lahir di Webutak, 28 November 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Dusun Webutak, RT.004/RW.001, Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 08 Januari 2025, Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 08 Januari 2025, Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Atb tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Atb, tanggal 8 Januari 2025 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah ELISABETH MARIA GUTERES DOS SANTOS BELO sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304136811010001, Kartu Keluarga (KK) No. 5304131012062530, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 2261/DT-R/DPP/ATB/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304136811010001, Kartu Keluarga (KK) No. 5304131012062530, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 2261/DT-R/DPP/ATB/2005 tersebut menjadi ELISABETH M.G. DOS SANTOS BELO, sebagaimana tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar pemohon tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan No 9/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;

- Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B Cq Bapak/Ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yaitu ELISABETH MARIA GUTERES DOS SANTOS BELO pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 5304136811010001, Kartu Keluarga (KK) No. 5304131012062530, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 2261/DT-R/DPP/ATB/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu menjadi ELISABETH M.G. DOS SANTOS BELO, untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar pemohon tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan Perubahan Nama Pemohon sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan ada perubahan yaitu posita nomor 1 dan petitum nomor 2 pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan No 9/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elisabeth Maria Guterres Dos Santos Belo dengan NIK: 5304136811010001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, pada tanggal 12 Desember 2018 , selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Domingos Dos Santos Belo, dengan Nomor 5304131012062530, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, pada tanggal 04 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Elisabeth M.G Dos Santos Belo, dengan nomor DN-24 Dd 0095156 yang dikeluarkan oleh SD Inpres Sukabitetek, Raimanuk, Kabupaten Belu, pada tanggal 20 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Elisabeth M.G. Dos Santos Belo, dengan nomor DN-24 DI/06 0028856 yang dikeluarkan oleh SMPK Hati Tersuci Maria Halilulik, Kabupaten Belu, pada tanggal 02 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Elisabeth M.G. Dos Santos Belo, dengan nomor DN-24/M-SMA/13/0675718 yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, pada tanggal 02 Juni 2020 dan Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: Ds.LtL/410/409/XII/2024 yang dikeluarkan oleh kepala desa Leuntolu, Sukabitetek tanggal 10 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Elisabeth Maria Guterres Dos Santos Belo Nomor 2261/DT-R/DPP/ATB/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Belu, pada tanggal 30 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi kutipan Surat Permandian atas nama Elizabeth M.G Dos S. Belo, nomor 882 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki St. Maria Fatima Nurobo pada tanggal 25 Januari 2013 selanjutnya diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : Ds.LtL/410/409/XII/2024 dari Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk, selanjutnya diberi tanda bukti (P.8);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan No 9/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi **DOMINGOS SANTOS BELO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dan pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan ganti nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi nama pemohon yang benar adalah Elisabeth M.G. Dos Santos Belo;
 - Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar terdapat dalam Surat Ijazah SD, Ijazah SMP Pemohon dan Surat Kutipan Buku Permandian milik Pemohon;
 - Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon dikemudian hari;
 - Bahwa setahu saksi pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana;
2. Saksi **JOANA MARIA GUTERES**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dan pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan ganti nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi nama pemohon yang benar adalah Elisabeth M.G. Dos Santos Belo;
 - Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar terdapat dalam Surat Ijazah SD, Ijazah SMP Pemohon dan Surat Kutipan Buku Permandian milik Pemohon;
 - Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon dikemudian hari;
 - Bahwa setahu saksi pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan No 9/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara sidang dianggap ikut termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu (P.1) sampai dengan (P.8) dan 2 (dua) orang saksi, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah janji serta antara keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elisabeth Maria Guterres Dos Santos Belo, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Webutak, RT.004/RW.001, Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur Kelahiran adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa Peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan No 9/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon adalah “mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya”, Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan “Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yaitu ELISABETH MARIA GUTERES DOS SANTOS BELO pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 5304136811010001, Kartu Keluarga (KK) No. 5304131012062530, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 2261/DT-R/DPP/ATB/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu menjadi ELISABETH M.G. DOS SANTOS BELO, untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar pemohon tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia”.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon berdasarkan dari bukti surat P.1, P.2 dan P.6, tertulis nama pemohon adalah Elisabeth Maria Guterres Dos Santos Belo, sedangkan bukti surat P.3, P.4, P.5 dan P.7, tertulis nama Pemohon adalah Elisabeth M.G. Dos Santos Belo;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, terdapat perbedaan nama pemohon sehingga pemohon menghendaki dirubah identitas nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran (Vide bukti surat bukti surat P.1, P.2 dan P.6) tertulis

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan No 9/Pdt.P/2025/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Elisabeth Maria Guterres Dos Santos Belo, sedangkan bukti surat P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.8, tertulis atas nama Elisabeth M.G. Dos Santos Belo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.8, serta keterangan saksi-saksi bahwa nama pemohon sebenarnya adalah Elisabeth M.G. Dos Santos Belo, sehingga petitum angka 2 (dua) pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan Perubahan Nama Pemohon sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu";

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut sudah tepat, karena Peristiwa Kependudukan seperti nama adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon agar mengirim sehelai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, melakukan perubahan/ penggantian nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elisabeth Maria Guterres Dos Santos Belo dirubah menjadi atas nama Elisabeth M.G. Dos Santos Belo, disesuaikan dengan Surat Ijazah SD, Ijazah SMP Pemohon dan pada Kutipan Buku Permandian milik Pemohon dengan demikian petitum 3 (tiga) Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), (RBg) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan No 9/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yaitu **ELISABETH MARIA DOS SANTOS BELO** pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 5304136811010001, Kartu Keluarga (KK) No. 5304131012062530, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 2261/DT-R/DPP/ATB/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dirubah menjadi **ELISABETH M.G. DOS SANTOS BELO**, disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar pemohon tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan Perubahan Nama Pemohon sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh Junus Dominggus Seseli, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irawaty J. Seran, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

Irawaty J. Seran, S.H.,

Junus Dominggus Seseli, S.H

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan No 9/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	- Rp 30.000,00,-
ATK	- Rp 60.000,00,-
PNBP Panggilan	- Rp 10.000,00,-
Redaksi	- Rp 10.000,00,-
Materai	- Rp 10.000,00,-
J u m l a h	- Rp 120.000,00,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)